BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas tertentu dari Bupati Bolaang Mongondow, diperlukan adanya orang-orang tertentu yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus sesuai bidangnya masing-masing untuk diangkat sebagai Staf Khusus;
b. bahwa untuk mengangkat Staf Khusus Bupati perlu diatur dalam sebuah peraturan sebagai pedoman pelaksanaannya;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Staf Khusus Bupati yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah unsur pembantu Bupati di luar perangkat daerah yang bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB II
PENGANGKATAN

Pasal 2

(1) Staf Khusus diangkat oleh Bupati.
(2) Staf Khusus berasal dari unsur mantan pejabat pemerintah daerah, profesional, akademisi dan/atau masyarakat yang memiliki keahlian khusus.
(3) Staf Khusus secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(4) Staf Khusus secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Calon Staf Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. warga negara Indonesia;
 b. sehat jasmani dan rohani;
 c. tidak berstatus sebagai PNS, anggota TNI atau anggota POLRI;
 d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana; dan
 e. paling rendah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
(2) Pengangkatan Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Staf Khusus berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.

Pasal 5

Masa jabatan Staf Khusus adalah selama satu tahun anggaran dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan Bupati.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Staf Khusus mempunyai tugas:
a. melaksanakan pengkajian, analisis dan pemantauan kebijakan Bupati sesuai ruang lingkup pembidangannya;
b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati sesuai ruang lingkup pembidangannya;
c. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
d. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Bupati oleh Perangkat Daerah;
e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
f. melaporkan tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Staf Khusus berwenang:
a. meminta data/informasi kepada perangkat daerah melalui Sekretaris Daerah;
b. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan masyarakat, narasumber dan/atau tenaga ahli;
c. menghadiri rapat yang dipimpin oleh Bupati; dan
d. menghadiri rapat di perangkat daerah atas perintah Bupati.

BAB IV
PEMBIDANGAN

Pasal 8

(1) Staf Khusus terdiri dari bidang:
 a. pemerintahan;
 b. kelautan;
 c. keamanan dan ketertiban;
 d. kesejahteraan rakyat dan kerja sama antar daerah;
 e. adat istiadat;
 f. keagamaan;
 g. hukum dan hak asasi manusia;
 h. pemberdayaan perempuan dan anak;
 i. transmigrasi dan ketenagakerjaan;
 j. kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
 k. kepemudaan;
 l. pertanian, perkebunan dan peternakan;
 m. koperasi dan usaha kecil menengah;
 n. kesehatan masyarakat;
 o. pendidikan;

p. pertambangan;
q. sosial dan budaya;
r. informasi dan teknologi;
s. pariwisata;
t. lingkungan hidup;
u. investasi sumber daya alam dan perizinan;
v. kebencanaan;
w. politik;
x. olah raga dan kesenian; dan
y. pemerintahan desa.

(2) Bupati dapat mengangkat Koordinator Staf Khusus.

BAB V
PENGHASILAN

Pasal 9

(1) Staf Khusus diberikan penghasilan setiap bulan berupa honorarium.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Biaya honorarium Staf Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Staf Khusus diberhentikan dalam hal:
a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
b. mengundurkan diri;
c. meninggal dunia;
d. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;
e. selesainya tahun anggaran berkenaan; dan
f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai staf khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 11

Pemberhentian staf khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 12

(1) Kinerja Staf Khusus dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati secara periodik.
(2) Staf khusus wajib menyampaikan laporan kinerja secara tertulis setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 Januari 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 4 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023 NOMOR 3